

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara lahiriah merupakan makhluk sosial, dimana sebagai individu manusia selalu hidup berkelompok dengan berbaur antar sesamanya. Hakikat dari manusia sendiri sebagai makhluk sosial terletak pada kesadaran tanggungjawab serta kedudukannya untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia sendiri tidak dapat hidup tanpa sesamanya karena sifat dari manusia sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain yang mana menghasilkan hubungan timbal balik antar sesamanya. Bayi yang baru lahir tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan perawatan orang lain misalnya ibu, ayah, kakak, dan orang lain.¹ Dalam Islam, hubungan antar manusia disebut dengan muamalah.

Muamalah merupakan hubungan antar sesama manusia yang berbentuk usaha dalam pemenuhan suatu kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sesuai ajaran-ajaran agama Islam. Dalam bermuamalah sendiri Islam memberikan norma dan etika yang tepat serta wajar dimana hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hidup manusia dalam hal bermuamalah. Islam juga memberikan pedoman untuk memastikan bahwa perkembangan ini tidak mengakibatkan pembatasan di satu sisi dan

¹ Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 65

kebebasan yang bersifat tidak semestinya kepada sisi lain atau pihak lain.² Aturan-aturan mengenai muamalah tersebut dijelaskan dalam Fiqih Muamalah.

Menurut Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa Fiqih Muamalah merupakan "Hukum-hukum yang terkait dengan tindakan setiap individu dalam masalah-masalah keduniaan, seperti dalam masalah jual-beli, pinjaman, kerjasama perdagangan, kemitraan, kerjasama dalam pengelolaan tanah, dan persewaan".

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Abidin yang dikutip Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah terdiri dari lima bagian utama yang meliputi Mu'awadhah Maliyah (Hukum Kebendaan), Munakahat (Hukum Perkawinan), Mukhashamat (Hukum Acara), Amanat dan Ariyah (Pinjaman), dan Tirkah (Harta Peninggalan).³

Dimasyarakat dalam praktiknya saat ini terdapat beberapa jenis muamalah salah satunya adalah tradisi *mbecek* dalam resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan dalam ilmu fiqih secara bahasa disebut dengan *walimatul 'ursy*, yang terdiri dari dua kata yaitu *al-walimah* dan *al urs*. *Walimah* berasal kata dari *awlana* yang berarti merayakan, mengadakan hidangan atau perjamuan, atau *walimah (jamak' : walaim)* yang berarti perjamuan atau pesta. Sementara itu, *'urs* berasal dari kata *a'rasa* yang berarti pernikahan.⁴

² Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 4

³ Abdul Rahman Ghazaly, et. all., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.4

⁴ Muhammad Ngizzul Muttaqin, Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas, Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat), dalam Jurnal Bilancia Volume 14 No. 1, Januari-Juni 2020, hal. 17

Secara istilah *walimatul ursy* adalah sebuah perayaan yang diadakan sebagai suatu tanda pernikahan yang telah dilangsungkan dengan tujuan untuk mengumumkan dan meresmikan kedua mempelai sebagai pasangan suami dan istri.⁵ Selain hal tersebut adalah sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan dari keluarga yang mengadakan pernikahan tersebut.

Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam* menjelaskan bahwa resepsi pernikahan adalah tradisi yang sangat disarankan menurut mayoritas Ulama dan merupakan pandangan umum dari Madzab Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iah. Menurut ketiga Ulama yaitu Imam Malik, Zhahiriah, dan dalam kitab *Al Umm* karya Imam Syafi'i seperti yang dirujuk oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, dapat disimpulkan bahwa walimah hukumnya wajib.⁶

Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa suatu resepsi pernikahan yang dilakukan pada bulan Rajab, Mulud, dan Besar adalah suatu resepsi yang dianggap baik sehingga menyebabkan dalam waktu tersebut banyak masyarakat yang menjalankan *gawe* (hajatan). Tujuan dari perayaan pada bulan tersebut adalah membuat perayaan pernikahan berlangsung secara lancar dan tentram dalam menjalani kehidupan.⁷

Resepsi Pernikahan pada umumnya diselenggarakan dengan cara semenarik dan semeriah mungkin. Tetapi pada kenyataannya berbanding

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), hal. 487

⁶ Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)", dalam *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 2 No. 2 Desember 2020, hal. 171-172

⁷ Eko Setiawan, "Makna Resiprositas Tradisi *Mbeccek* pada Perempuan Pedesaan Jawa dalam Acara Pernikahan di Banyuwangi Jawa Timur, Indonesia", dalam *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 2, November 2022, hal. 80

terbalik, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan suatu resepsi pernikahan karena persoalan ekonomi dan justru menambah menjadi beban. Untuk meringankan beban tersebut biasanya masyarakat membantu pemilik hajat melalui tradisi *mbecek* yang tujuan utamanya adalah meringankan beban pemilik hajat. Dari tradisi *mbecek* ini masyarakat membawa barang atau uang secara berbondong-bondong sebagai suatu bentuk sumbangan untuk meringankan tugas dan beban. Dalam tradisi *mbecek* sendiri tetangga dekat selalu datang untuk meringankan beban atau biasa disebut dengan *rewang*.

Dulu tradisi *mbecek* dilakukan secara tulus dan ikhlas berdasarkan perasaan untuk saling membantu sebagai wujud solidaritas dan meringankan beban secara sukarela. Tetapi saat ini, berubah menjadi suatu ajang untuk saling menunjukkan kemampuan secara finansial dan suatu untuk menunjukkan diri bahwa si pemberi bantuan dalam tradisi *mbecek* adalah orang yang mampu dan berkecukupan secara finansial. Kemudian sering terjadi apabila seseorang tidak melaksanakan tradisi *mbecek* akan menimbulkan rasa malu.⁸

Di Jawa Timur khususnya daerah Surabaya tradisi *mbecek* disebut dengan sumbang menyumbang atau *buwuhan*. Biasanya yang membantu saat acara *buwuhan* adalah kerabat, saudara, dan tetangga. Kemudian antara laki-laki dan perempuan saling membagi tugas untuk menyediakan makanan untuk menjamu para tamu yang akan datang. Dalam pelaksanaan *mbecek* terdapat beberapa faktor yaitu salah satunya tolong-menolong dan pertukaran.

⁸ Ibid., hal. 81

Masyarakat di Pulau Jawa beranggapan bahwa berapapun uang atau barang dan tenaga yang diberikan maka suatu hari nanti ketika masyarakat memiliki hajat yang sama akan dikembalikan dengan hal yang sama atau sebanding.⁹

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap Ketua RT 03 RW 03 Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada tanggal 15 September 2023, Suatu hal yang sama dan sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar bahwa setelah menikah seseorang tersebut akan melangsungkan resepsi pernikahan. Resepsi Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat membawa sebuah barang yang berupa beras, gula, minyak, ataupun kebutuhan sembako lainnya. Beberapa diantaranya ada yang memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara resepsi pernikahan atau istilah jawnya *mbecek*.¹⁰

Dari pemberian uang tersebut masyarakat beranggapan bahwa ketika memberikan barang baik berupa sembako atau uang. Maka masyarakat yang telah diberikan barang atau uang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Barang atau uang yang telah diberikan tersebut kemudian dicatat dalam buku, dengan tujuan agar yang memiliki hajat mengembalikan dengan jumlah yang sama ketika mereka melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul ursy*.

⁹ Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2021, hal. 70

¹⁰ Awang Setiawan, Wawancara, Sukorejo Wates Blitar, Minggu 15 September 2023 pukul 19.30

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap ibu Ketua RT 03 RW 03 Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada tanggal 15 September 2023, masyarakat juga beranggapan bahwa tradisi *mbecek* itu sebagai utang-piutang atau investasi. Tidak hanya dalam resepsi pernikahan atau *walimatul ursy* saja tradisi *mbecek* juga terjadi ketika seseorang mendirikan suatu rumah, khitanan, ataupun melahirkan. Dari tuntutan tersebut tidak jarang menjadikan beban bagi masyarakat karena dituntut untuk memiliki barang ataupun uang untuk *mbecek* pada suatu resepsi pernikahan, khitanan ataupun acara yang lainnya.¹¹

Dimasyarakat Jawa istilah mengembalikan barang atau uang kepada orang lain dalam konteks resepsi disebut dengan *mbecek* dan bagi orang yang memiliki hajat, maka orang yang mengadakan hajat itu disebut *ketumpangan* uang, barang atau jasa yang harus dikembalikan lagi ketika pihak pemberi baik tetangga ataupun orang lain yang memberi suatu saat menyelenggarakan hajatan juga. Apabila masyarakat yang sudah *ketumpangan* tidak mengembalikan barang sesuai dengan apa yang diberikan maka tidak jarang masyarakat mendapat gunjingan dari masyarakat lain atau dalam bahasa jawaanya *ora umum karo koncone*.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

¹¹ Eva Cornelia, Wawancara, Sukorejo Wates Blitar, Minggu 15 September 2023 pukul 19.30

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek tradisi *mbecek* di masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perkembangan tradisi *mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktek tradisi *mbecek* di masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi *mbecek* di masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui perkembangan tradisi *mbecek* pada zaman sekarang di masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktek tradisi *mbecek* di masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik dalam segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Dari penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti lain atau masyarakat umum sebagai referensi yang memiliki kesamaan fokus penelitian.
- b. Sebagai penambah khasanah keilmuan hukum terutama Hukum Islam terhadap tradisi *mbecek* dan bentuk praktek dari tradisi *mbecek*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri secara praktis bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan selain mendapatkan teori dibangku perkuliahan pada mata kuliah Fiqih Muamalah tetapi juga dapat digunakan sebagai persiapan ketika mahasiswa terlibat dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pendapat ulama mengenai pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai praktek tradisi *mbecek* sehingga dapat dijadikan masyarakat sebagai pemahaman mengenai tradisi *mbecek*.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai referensi Hukum Islam mengenai praktek *mbecek*. Khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek *mbecek* berdasarkan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

- d. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang referensi Hukum Islam terutama dalam praktik tradisi *mbecek*.

E. Penegasan Istilah

Dari pemaparan materi diatas, untuk menghindari perbedaan dalam hal pemahaman judul dan sebelum penelitian ini dilanjutkan maka penulis memaparkan beberapa suku kata untuk mempertegas maksud dan tujuan dari penulis. Beberapa suku kata yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan proses yang melibatkan peringkasan sejumlah data besar yang belum diproses, kemudian mengelompokkan dan memisahkan komponen tersebut kedalam bagian-bagian. Bagian tersebut yang termasuk relevan maka akan digunakan dan kemudian dihubungkan dengan data yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola secara teratur dalam data agar hasil analisis dapat dipelajari dan dimaknai.¹²

2. Hukum Islam

Secara bahasa kata hukum bermakna putusan, ketetapan, atau memerintah. Menurut Muhammad Syaltut, Islam dapat diartikan sebagai

¹² A Ramadhan, Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasus Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Mati dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 26 /Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn), (Skripsi: Tidak diterbitkan, 2016), hal. 10

agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk dibagikan kepada umat manusia, demi mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun diakhirat. Pada dasarnya, Hukum Islam merupakan kumpulan norma yang berasal dari Allah dan Nabi Muhammad, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya.¹³

3. Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti ajaran, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat. Esten menyatakan bahwa kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip budaya mereka. Sedangkan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia menyatakan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai budaya yang diwariskan meliputi sistem sosial, pengetahuan, bahasa, seni, adat-istiadat, dan kepercayaan.¹⁴

4. *Mbecek*

Secara terminologi *mbecek* berasal dari kata *becek* yang menggambarkan sifat rela berkorban dengan sepenuh hati dan bekerja secara total untuk membantu sesama masyarakat. Oleh karena itu, *mbecek* dapat diartikan sebagai suatu tradisi saling membantu antar masyarakat. Dalam tradisi *mbecek* ini terdapat beberapa jenis yaitu *mbecek* dalam suatu

¹³ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), hal. 2-3

¹⁴ Arina Restian, (ed.), *Inovasi Pembelajaran Musik Untuk Anak Negeri Indonesia di SD*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 56

perayaan pernikahan, sunatan, kelahiran bayi, kematian seseorang, membangun rumah, dan *mbecek* bagi orang yang sedang sakit.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari pembahasan penulisan ini yaitu terdiri dari enam bab, yang setiap babnya berisi pembahasan yang berbeda namun memiliki kesatuan yang saling terkait. Keseluruhan terdiri dari 6 bab yaitu :

BAB I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

BAB II, berisi tentang kajian pustaka, atau penjelasan secara rinci mengenai teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

BAB III berisi tentang metode penelitian atau jenis metode penelitian yang digunakan saat melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

¹⁵ Umi Hanik, "Makna Tradisi Mbecek Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Karanggayam", dalam jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol. 6 No 1 Tahun 2022, hal. 138

BAB IV berisi tentang hasil dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

BAB V berisi tentang Pengkajian hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mbecek* di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

BAB VI penutup, berisi tentang pembahasan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir serta berisi saran dan kritik yang membangun dan diharapkan bermanfaat bagi pembaca sekaligus menambah wawasan mengenai ilmu dan pengetahuan.